



Review Article

ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN STUDI PUTUSAN NO. 264/PID.B/2024/PN RHL;

Febri Kurniawan, Risdalina, Maya Jannah;

Febri Kurniawan_@gmail.com, risdalinasiregar@gmail.com, mayaeriadihsb@gmail.com

ABSTRACT:

Article History

Received: 26.05.2025

Accepted: 17.06.2025

Published: 29.07.2025

Journal homepage:

<https://jurnal.arjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan judul **Analisis Hukum Putusan Hakim Terhadap Penjatuhan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Studi Putusan No. 264/PID.B/2024/PN RHL**. Dalam Keputusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 264/Pid.B/2024/PN Rhl telah menyatakan Terdakwa Hari Kurniawan alias Ari bin Sugianto tersebut dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun sangatlah sesuai dengan konsep keadilan yang telah disebutkan John Rawls bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu : Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang;

Keywords: *Analisis Hukum, Putusan Hakim, Penjatuhan Sanksi, Pelaku Tindak Pidana, Pembunuhan;*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam. Dalam KUHP, pembunuhan dijelaskan dalam Pasal 338, 341, 343, 344, 345, dan 346 sampai 349. Pembunuhan selalu diartikan bahwa korban harus mati dan kematian ini dikehendaki oleh pelaku. Dengan demikian pengertian pembunuhan secara implisit mengandung unsur kesengajaan. Apabila tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada niat atau maksud untuk mematikan orang, tetapi kemudian ternyata orang tersebut mati, perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan menurut ayat ini.

Dalam Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023 tidak dicantumkan unsur "dengan sengaja", karena hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 54 huruf j UU 1/2023. Dengan demikian, hakim akan lebih mengutamakan untuk mempertimbangkan motif, cara, sarana, atau upaya membunuh, serta akibat dan dampaknya suatu pembunuhan bagi masyarakat.

Jika ditelaah dari segi bahasa, menurut KBBI, pembunuhan berasal dari kata bunuh yang artinya menghilangkan nyawa. Lebih lanjut, menurut Adam Chazawi, pembunuhan adalah sebuah perkara atau perbuatan membunuh, dapat juga diartikan sebagai orang atau alat yang membunuh. Sehingga, pembunuhan atau perbuatan membunuh yang dilakukan oleh pembunuh (doodslag) artinya siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain

Perlu diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen bet leven) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (leven) manusia.¹

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam artikel ini adalah merujuk kepada Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir NO. 264/PID.B/2024/PN RHL; yang mana terdakwa Hari Kurniawan Alias Ari Bin Sugianto Bersama sama dengan Saksi Zainuddin Alias Udin Bin Fendi bersama-sama dengan saksi Ismail Alias Mail Bin Sarjum pada hari Senin tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Jalan jendral sudirman RT 027 RW 009 Kepenghuluan Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir tepatnya diwarung tuak milik terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI Bin SUGIANTO atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang sengaja memberi bantuan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan, *dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal karena rasa sakit hati Saksi Zainuddin Alias Udin Bin Fendi, Saksi Ismail Alias Mail Bin Sarjum dan Terdakwa Hari Kurniawan Alias Ari Bin Sugianto kepada korban yakni Sdr Bayu Aksara (Korban), dikarenakan Sdr Bayu Aksara (Korban) pernah melaporkan Saksi Zainuddin Alias Udin Bin Fendi, Saksi Ismail Alias Mail Bin Sarjum dan Terdakwa Hari Kurniawan Alias Ari Bin Sugianto kepada saudara Ucok terkait perbuatan Saksi Zainuddin Alias Udin Bin Fendi, Saksi Ismail Alias Mail Bin Sarjum dan Terdakwa Hari Kurniawan Alias Ari Bin Sugianto yang mengambil buah kelapa sawit milik saudara Ucok tanpa izin.

¹ Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 55

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib ketika Saksi Zainuddin Alias Udin Bin Fendi, Saksi Ismail Alias Mail Bin Sarjum Dan Terdakwa Hari Kurniawan Alias Ari Bin Sugianto sedang berkumpul di sebuah parter tuak milik Terdakwa Hari Kurniawan Alias Ari Bin Sugianto yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT 027 RW 009 Kepenghuluan Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Terdakwa Hari Kurniawan Alias Ari Bin Sugianto berkata kepada Saksi Zainuddin Alias Udin Bin Fendi Dan Saksi Ismail Alias Mail Bin Sarjum dengan perkataan “*COCOKNYA DIBUNUH ORANG ITU (BAYU)*” mendengar hal tersebut kemudian Saksi Zainuddin Alias Udin Bin Fendi Dan Saksi Ismail Alias Mail Bin Sarjum pun setuju dengan ide dari Terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI Bin SUGIANTO agar Sdr Bayu Aksara (Korban) tidak dapat lagi melaporkan terkait perbuatan Saksi Zainuddin Alias Udin Bin Fendi, Saksi Ismail Alias Mail Bin Sarjum Dan Terdakwa Hari Kurniawan Alias Ari Bin Sugianto yang mengambil buah sawit tanpa izin.

Selanjutnya Saksi Zainuddin Alias Udin Bin Fendi, Saksi Ismail Alias Mail Bin Sarjum Dan Terdakwa Hari Kurniawan Alias Ari Bin Sugianto mengatur rencana untuk menghilangkan nyawa Sdr Bayu Aksara (Korban), dimana Terdakwa HARI KURNIAWAN Alias ARI Bin SUGIANTO memberikan ide kepada Saksi Zainuddin Alias Udin Bin Fendi dan Saksi Ismail Alias Mail Bin Sarjum untuk berpura-pura mengajak Sdr Bayu Aksara (Korban) menggunakan narkoba serta cara menghilangkan nyawa Sdr Bayu Aksara (Korban) yakni dengan cara mengikat tubuhnya menggunakan tali plastik serta langsung membenamkannya kedalam parit, setelah menjelaskan ide tersebut kemudian Terdakwa Hari Kurniawan Alias Ari Bin Sugianto langsung memberikan seutas tali plastic kepada Saksi Zainuddin Alias Udin Bin Fendi Dan Kemudian Terdakwa Hari Kurniawan Alias Ari Bin Sugianto pun masuk kedalam rumahnya sambil mengambil garam yang kemudian garam tersebut dibungkus oleh Saksi ISMAIL ALIAS MAIL BIN SARJUM menggunakan plastic rokok hingga menyerupai narkotika jenis sabu.

Selanjutnya pada jam 23.30 Wib melintastah Sdr Bayu Aksara (Korban) di depan parter tuak milik saudara Hari Kurniawan melihat hal tersebut kemudian Saksi ISMAIL ALIAS MAIL BIN SARJUM pun memanggil Sdr Bayu Aksara (Korban) untuk mampir ke parter tuak tersebut, kemudian Saksi Ismail Alias Mail Bin Sarjum pun mulai melaksanakan ide yang telah direncanakan sebelumnya dengan cara Saksi Ismail Alias Mail Bin Sarjum mengajak Sdr Bayu Aksara (Korban) untuk menggunakan narkotika jenis sabu mendengar hal tersebut kemudian Sdr Bayu Aksara (Korban) pun setuju.

Bahwa selanjutnya Saksi ZAINUDDIN ALIAS UDIN BIN FENDI membawa tali plastic yang disimpan didalam sakunya serta kemudian Saksi Zainuddin Alias Udin Bin Fendi bersama-sama dengan Saksi Ismail Alias Mail Bin Sarjum dan Sdr Bayu Aksara (Korban) pun pergi meninggalkan parter tuak milik Terdakwa Hari Kurniawan Alias Ari Bin SUGIANTO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo (Daftar Pencarian Barang) yang dikendarai oleh Sdr Bayu Aksara (Korban), kemudian didalam perjalanan Saksi ZAINUDDIN ALIAS UDIN BIN FENDI berkata kepada Sdr Bayu Aksara (Korban) “*disana aja Bayu kita makainya dekat pisang-pisang, disitu yang ada alatnya*” mendengar hal tersebut kemudian Sdr Bayu Aksara (Korban) pun setuju dan menuruti arahan dari Saksi ZAINUDDIN ALIAS UDIN BIN FENDI.

Selanjutnya Saksi ZAINUDDIN ALIAS UDIN BIN FENDI bersama-sama dengan Saksi ISMAIL ALIAS MAIL BIN SARJUM dan Sdr Bayu Aksara (Korban) pun pergi menuju ketempat yang telah disepakati yakni di sebuah kebun sawit yang beralamat di Jalan Lintas PU RT.027 RW.007 Dusun Telaga Suka Kepenghuluan Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya dilokasi tersebut pada jam 00.30 Wib kemudian Saksi ZAINUDDIN ALIAS UDIN BIN FENDI pun berkata kepada Sdr Bayu Aksara (Korban) *“kenapa lah kau kibuskan aku yu”* sambil Saksi ZAINUDDIN ALIAS UDIN BIN FENDI memukul muka Sdr Bayu Aksara (Korban) hingga Sdr Bayu Aksara (Korban) tergeletak diatas tanah, kemudian Saksi ZAINUDDIN ALIAS UDIN BIN FENDI pun langsung mengambil tali plastic yang disimpan di saku celananya dan mengikat kaki Sdr Bayu Aksara (Korban) menggunakan tali tersebut sementara Saksi ISMAIL ALIAS MAIL BIN SARJUM memegang kedua tangan Sdr Bayu Aksara (Korban).

Setelah Saksi Zainuddin Alias Udin Bin Fendi selesai mengikat kedua kaki Sdr Bayu Aksara (Korban) kemudian Saksi Zainuddin Alias Udin Bin Fendi duduk diatas dada Sdr Bayu Aksara (Korban) dan menekan dada Sdr Bayu Aksara (Korban) menggunakan lutut kirinya hingga Sdr Bayu Aksara (Korban) berteriak minta ampun serta selanjutnya Saksi ISMAIL ALIAS MAIL BIN SARJUM menarik kedua belah tangan Sdr Bayu Aksara (Korban) kearah leher kemudian Saksi ISMAIL ALIAS MAIL BIN SARJUM langsung mengikat kedua tangan Sdr Bayu Aksara (Korban) menggunakan tali plastic, setelah Saksi ISMAIL ALIAS MAIL BIN SARJUM selesai mengikat kedua tangan Sdr Bayu Aksara (Korban) kemudian Saksi Zainuddin Alias Udin Bin Fendi menarik baju yang dikenakan oleh Sdr Bayu Aksara (Korban) kearah muka hingga menutupi muka Sdr Bayu Aksara (Korban).

Selanjutnya Saksi Zainuddin Alias Udin Bin Fendi dan Saksi ISMAIL ALIAS MAIL BIN SARJUM mengangkat tubuh Sdr Bayu Aksara (Korban) dimana kedua kaki dan tangan Sdr Bayu Aksara (Korban) sudah dalam keadaan terikat tali plastic dan akan dibuang kedalam parit, dimana saat itu Sdr Bayu Aksara (Korban) sempat berkata kepada Saksi ZAINUDDIN ALIAS UDIN BIN FENDI dan Saksi ISMAIL ALIAS MAIL BIN SARJUM *“jangan buang aku kedalam parit bang”* namun Saksi ZAINUDDIN ALIAS UDIN BIN FENDI dan Saksi ISMAIL ALIAS MAIL BIN SARJUM tetap membuang tubuh Sdr Bayu Aksara (Korban) kedalam parit dalam keadaan kaki dan tangan sdr Bayu Aksara (korban) terikat tali plastik sehingga pada saat didalam parit Sdr Bayu Aksara (Korban) tidak bisa menyelamatkan diri.

Setelah tubuh Sdr Bayu Aksara (Korban) dibuang kedalam parit selanjutnya Saksi Zainuddin Alias Udin Bin Fendi dan Saksi Ismail Alias Mail Bin Sarjum tetap berada di lokasi tersebut selama kurang lebih 5 (lima) menit untuk memastikan bahwa Sdr Bayu Aksara (Korban) telah dalam keadaan tenggelam dalam kondisi tangan dan kaki terikat oleh tali plastik rapia mengakibatkan sdr Bayu Aksara (korban) tidak bernyawa (meninggal dunia) kemudian setelah memastikan sdr Bayu Aksara (korban) sudah tidak bergerak Saksi Zainuddin Alias Udin Bin Fendi dan Saksi Ismail Alias Mail Bin Sarjum pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor VER/08/I/KES.3/2024/RSB tertanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana,Sp.FM pada kesimpulannya menjelaskan pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki yang sudah mengalami proses pembusukan (Advanced decomposition) ditemukan memar pada pangkal lidah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, jaringan ikat bawah kulit leher, jaringan ikat pembungkus tulang lidah, otot dada, patahnya tulang sekat rongga hidung, tulang lidah dan tulang dada akibat kekerasan

tumpul. Selanjutnya ditemukannya benda asing berupa pasir dan lumpur berwarna hitam pada batang tenggorok dan kerongkongan. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan patahnya tulang lidah sehingga menimbulkan sumbatan jalan nafas. Secara tersendiri kekerasan tumpul pada daerah dada dapat menyebabkan kematian. Jaringan kulit dan jaringan lunak yang menghilang pada daerah kepala, punggung, selangkangan dan punggung kaki kanan dapat diakibatkan oleh gigitan hewan pemakan bangkai. Perkiraan saat kematian 3-7 hari sebelum dilakukan pemeriksaan. ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 56 KUHPidana***

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penting untuk dilakukan pengkajian tentang **ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN STUDI PUTUSAN NO. 264/PID.B/2024/PN RHL;**

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).² Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapat gambaran tentang Analisis Hukum Putusan Hakim Terhadap Penjatuhan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Studi Putusan No. 264/PID.B/2024/PN RHL;

RESULTS AND DISCUSSION

1. Posisi Kasus Terhadap Penjatuhan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Studi Putusan NO. 264/PID.B/2024/PN RHL;

Jika dilihat Posisi kasus sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah disebutkan dalam latar belakang secara nyata Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 56 KUHPidana.

Setelah melalui mekanisme pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melakukan penuntutan terhadap terdakwa Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yaitu :

MENUNTUT;

1. Menyatakan ia Terdakwa Hari Kurniawan Alias Ari Bin Sugianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mereka Yang Sengaja Memberi Bantuan, Mereka Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan, dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Melanggar *Pasal 340 Jo Pasal 56 KUHPidana*.

² I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) hlm. 12.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hari Kurniawan Alias Ari Bin Sugianto dengan pidana penjara selama 18 (Delapan Belas) Tahun dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Helai Baju Kaos Oblong Warna Hitam
 - 1 (Satu) Buah Jam Tangan
 - 1 (Satu) Buah Tas Sandang Warna Coklat
 - Seutas Tali Rapia Warna Hitam

(Dipergunakan dalam Perkara Lain a.n ZAINUDDIN ALIAS UDIN BIN FENDI,dkk)

4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Kemudian terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 264/Pid.B/2024/PN Rhl yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hari Kurniawan alias Ari bin Sugianto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
 - Seutas tali rapia warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Zainuddin alias Udin bin Fendi, Dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

2. Analisis Hukum Putusan Hakim Terhadap Penjatuhan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Studi Putusan NO. 264/PID.B/2024/PN RHL

Keputusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 264/Pid.B/2024/PN Rhl yang amarnya Menyatakan Terdakwa Hari Kurniawan alias Ari bin Sugianto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun menurut Peneliti telah tepat;

Hukuman pembunuhan berencana berdasarkan pada pertimbangan hakim yang menyatakan unsur berencana dalam kasus ini telah tepat. Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana dan dipidana 20 tahun atau seumur hidup. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan adalah Unsur Subjektif (Dengan Kesengajaan). Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

J.E. Sahetapy menyatakan masalah pembalasan itu apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan.³

Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali.⁴

Ditinjau dari aspek keadilan, Keputusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 264/Pid.B/2024/PN Rhl yang menyatakan Terdakwa Hari Kurniawan alias Ari bin Sugianto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun menurut Peneliti telah sesuai dengan aspek keadilan.

Berkaitan dengan prinsip keadilan, John Rawls dalam teorinya yang disebut sebagai keadilan prosedural murni, menyebutkan bahwa prosedur untuk menentukan hasil yang adil harus benar-benar dijalankan. Sebab dalam hal ini tidak ada kriteria independen yang bisa dijadikan acuan agar hasil nyata bisa adil. Lebih lanjut disebutkan John Rawls, kita tidak bisa mengatakan bahwa kondisi tertentu adalah adil karena ia bisa dicapai dengan mengikuti prosedur yang fair. Hal ini akan terlampaui banyak membiarkan dan secara *absurd* akan mengarah pada konsekuensi-konsekuensi yang tidak adil. Untuk menjamin pencapaian keadilan, menurut John Rawls, setiap orang harus mempunyai hak yang setara. Kesetaraan tersebut didukung oleh fakta-fakta alamiah umum, bukan sekedar dengan sebuah aturan prosedur tanpa kebenaran substantif.⁵

Konsep keadilan menurut John Rawls bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial yang terjadi

³ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung: Alumni,1979), hal. 149.

⁴ *Ibid.*, hal. 150

⁵ John Rawls dalam Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 186

sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁶

Maka ditinjau dari sisi keadilan, Keputusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 264/Pid.B/2024/PN Rhl yang menyatakan Terdakwa Hari Kurniawan alias Ari bin Sugianto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun sangatlah sesuai dengan konsep keadilan yang telah disebutkan John Rawls bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu :

- 1) Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.
- 2) Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

CONCLUSION

Keputusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 264/Pid.B/2024/PN Rhl yang menyatakan Terdakwa Hari Kurniawan alias Ari bin Sugianto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun sangatlah sesuai dengan konsep keadilan yang telah disebutkan John Rawls bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu : Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.

BIBLIOGRAPHY

A. BOOKS ;

I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016)

Amiruddin dan Jainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Asmarawati, Tina, 2016, Aspek Disparitas Pidanaan Dalam Kasus Pembunuhan, Deepublish, Jakarta.

Aulia, Abdul Qodir, 2015, Hukum Pidana Indonesia, Merpati Press, Jakarta.

Barda, Nawawi Arief, 2009, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditia Bakti, Bandung. Bassar,

⁶ *Ibid.*, hal. 186

M. Sudrajat, 2010, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP, Remaja Karya, Bandung.
Butarbutar, Elisabeth Nurhani, 2018, Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum, Medan.

-